



Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia

Aulia Yaswita¹, Syaita Novidia^{2*}

¹⁻²Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: yaswitaaulia@gmail.com¹, syaitanovidia@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: syaitanovidia@gmail.com

Abstract. *The acid attack against Andre Yunus constitutes an act of violence prohibited under statutory regulations and results not only in severe physical suffering but also in significant psychological, emotional, and social impacts on the victim. Such an act can be classified as a violation of human rights, particularly the right to life, the right to personal security, and the right to be free from torture, cruel treatment, and degrading punishment. Acid attacks often leave long-term consequences that affect the victim's quality of life, social interactions, and ability to carry out daily activities. This study aims to analyze the case from a human rights perspective and to evaluate the extent of the state's responsibility in providing protection, justice, and recovery for the victim. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches to examine relevant legal provisions and human rights principles. The findings indicate that acid attacks constitute a serious crime and a grave violation of human rights, reflecting weaknesses in both preventive and repressive legal protection mechanisms. Furthermore, the fulfillment of victims' rights remains inadequate, particularly regarding medical rehabilitation, psychological recovery, compensation, and guarantees of long-term protection. Therefore, stronger state commitment is required to ensure effective victim protection and the realization of justice.*

Keywords: Acid Attack; Human Rights; Law Enforcement; Victim Protection; Violence.

Abstrak. Serangan air keras terhadap Andre Yunus merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik yang berat, tetapi juga memberikan dampak psikologis, emosional, dan sosial yang signifikan bagi korban. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Serangan air keras sering kali meninggalkan konsekuensi jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup korban, interaksi sosial, serta kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut dari perspektif hak asasi manusia serta mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangan air keras merupakan tindak pidana serius dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang mencerminkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Selain itu, pemenuhan hak-hak korban masih belum memadai, terutama terkait rehabilitasi medis, pemulihan psikologis, pemberian kompensasi, serta jaminan perlindungan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen negara yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan korban secara efektif dan mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kekerasan; Penegakan Hukum; Penyiraman Air Keras; Perlindungan Korban.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan merupakan isu yang sangat serius dalam masyarakat, berpengaruh tidak hanya pada individu tetapi juga mencerminkan sejauh mana hukum melindungi serta menghormati hak asasi manusia (HAM) di suatu negara (Soekanto, 2018). Salah satu contoh dari kekerasan yang sangat parah adalah penyiraman dengan air keras, yang dapat mengakibatkan luka fisik yang permanen, trauma psikologis, serta dampak sosial yang bertahan lama (Rahardjo, 2019). Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat

dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena secara langsung menyerang martabat dan integritas individu (Manan, 2020).

Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andre Yunus merupakan sebuah contoh nyata dari kekerasan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sudut pandang hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hamzah, 2017). Secara konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama dalam Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupan dan eksistensinya, serta Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (UUD NRI 1945).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan hak asasi manusia secara khusus. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (UU HAM No. 39 Tahun 1999). Penyiraman air keras dapat dikenakan hukum pidana, terutama pasal-pasal yang mengatur penganiayaan berat yang menyebabkan luka serius atau cacat permanen (Chazawi, 2016). Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak atas perlindungan, bantuan medis dan psikologis, serta kompensasi dan restitusi (UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014). Namun demikian, hak-hak korban seringkali tidak dipenuhi dengan baik dalam praktiknya, baik dari segi akses ke layanan pemulihan maupun seberapa efektif penegakan hukum terhadap pelaku (Muladi, 2015). Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan yang telah diatur secara menyeluruh dan praktik yang diterapkan di lapangan. Akibatnya, pendekatan penegakan hukum yang lebih progresif diperlukan, yang memprioritaskan kepastian hukum dan keadilan substantif serta perlindungan korban (Rahardjo, 2019).

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyiraman air keras Andre Yunus dari sudut pandang hukum dan HAM. Dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku, penelitian ini juga mengevaluasi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memulihkan korban yang terluka. Diharapkan penelitian ini akan membantu mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan, khususnya dalam menangani kasus kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia (Manan, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini berfokus pada peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus Andre Yunus penyiraman air keras (Soerjono Soekanto, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan mempelajari peraturan hukum yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual mempelajari konsep dasar tentang hak asasi manusia, perlindungan korban, dan kewajiban negara (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Dalam kasus Andre Yunus penyiraman air keras, penelitian hukum normatif ini berkonsentrasi pada peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (Johnny Ibrahim, 2013). Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan melihat peraturan hukum yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual melihat konsep dasar tentang hak asasi manusia, perlindungan korban, dan tanggung jawab negara (Jimly Asshiddiqie, 2012). Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif terkait permasalahan yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana Penyiraman Air Keras dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Moeljatno, 2015). Perbuatan ini harus memiliki beberapa unsur, seperti perbuatan itu sendiri, kesengajaan, dan melanggar hukum (Lamintang, 2014). Semua ini harus sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Sudarto, 2013). Dalam konsep hukum pidana, penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat orang lain merasa sakit, luka, atau mengalami kerusakan kesehatan (R. Soesilo, 2016).

Berdasarkan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara *expressiv verbis* penganiayaan berat memiliki beberapa unsur yang diantaranya adalah ada perbuatan aktif yang dilakukan. perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (Moeljatno, 2015). perbuatan itu menyebabkan luka berat, ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibatnya (Lamintang, 2014).

Kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus yang merupakan perbuatan aktifnya adalah tindakan menyiramkan cairan berbahaya ke tubuh korban. Unsur kesengajaan juga terpenuhi karena penggunaan air keras itu dilakukan dengan niat, menghendaki serta sadar yang menimbulkan akibat kerusakan serius (Sudarto, 2013). Unsur akibatnya juga terpenuhi karena korban mengalami luka fisik berat yang bisa menyebabkan cacat permanen. Selain itu, ada hubungan langsung antara tindakan penyiraman dan luka yang dialami korban (R. Soesilo, 2016). Dengan semua unsur tersebut terpenuhi, maka tindakan penyiraman air keras bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat yang diatur secara *expressiv verbis* dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Analisis Penyiraman Air Keras sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tindakan penyiraman air keras tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena berdampak langsung pada hak-hak dasar korban sehingga merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga (Manan, 2020). Berdasarkan Pasal 28A UUD 1945, hak hidup setiap orang dijamin (UUD NRI 1945). Dalam hal ini, penyiraman air keras dapat membahayakan keselamatan jiwa korban dan berpotensi mengancam hak hidup tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Selanjutnya, hak atas rasa aman dan perlindungan diri dijamin dalam Pasal 28G (1) UUD 1945 (UUD NRI 1945). Hak atas rasa aman korban tidak terpenuhi karena penyiraman air keras menimbulkan ancaman keamanan fisik dan mental korban (Muladi, 2015). Selain itu, kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan menunjukkan adanya perlakuan yang merendahkan martabat manusia, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM No. 39 Tahun 1999). Oleh karena itu, tindakan tersebut melanggar tidak hanya ketentuan pidana, tetapi juga hak-hak dasar yang dijamin secara konstitusional (Hamzah, 2017). Ini menunjukkan bahwa penyiraman air keras merupakan pelanggaran HAM karena menghilangkan atau mengurangi hak hidup, rasa aman, dan martabat manusia secara substansial (Manan, 2020).

Konstruksi Yuridis: Rekonstruksi Hubungan Fakta, Norma, dan HAM

Parameter yang menentukan apakah tindakan penyiraman air keras sesuai dengan hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang menghubungkan antara fakta peristiwa dengan aturan hukum/norma hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2014). Langkah pertama adalah menemukan apa yang terjadi, yaitu penyiraman cairan berbahaya yang melukai korban secara fisik. Kemudian fakta ini dievaluasi dengan mengacu

pada unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 466 KUHP, yang meliputi perbuatan pidana, kesengajaan, akibat berupa luka berat, dan korelasi kausal (Moeljatno, 2015).

Selanjutnya, hasil analisis dievaluasi dari sudut pandang hak asasi manusia, terutama hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan UUD 1945 (UUD NRI 1945). Metode ini menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak hanya dinilai dari sudut pandang pidana tetapi juga dari bagaimana hal itu berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar seseorang dalam konsep Hak Asasi Manusia (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pemulihan Korban

Negara hukum bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya dalam tiga aspek: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi hak korban. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh diberikan. Namun, dalam praktiknya, hak-hak ini seringkali tidak dipenuhi dengan baik, terutama dalam hal akses ke layanan pemulihan dan tingkat perlindungan yang efektif.

Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan dan pemulihan/rehabilitasi korban secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara sangat penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara nyata.

Negara memiliki kewajiban untuk menghargai, yang berarti bahwa negara tidak boleh melanggar hak korban. Kewajiban untuk melindungi juga berarti bahwa negara harus mencegah dan menindak setiap tindakan yang mengancam keselamatan warga, termasuk melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan penyiraman air keras. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi menuntut negara untuk menyediakan pemulihan kepada korban, termasuk perawatan medis, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi dan restitusi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus secara hukum memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan luka serius, berisiko menyebabkan cacat permanen, serta berdampak signifikan terhadap kesehatan korban. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku dapat

dikualifikasikan telah melakukan penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun.

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, perbuatan penyiraman air keras tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar korban. Hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945, hak atas rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, semuanya telah dilanggar. Penentuan adanya pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan melalui analisis objektif dengan mengaitkan fakta peristiwa dengan norma hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, penentuan pasal yang dilanggar dilakukan melalui tahapan analisis yang sistematis, dimulai dari identifikasi fakta kejadian, pencocokan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, hingga pengujian dampaknya terhadap hak-hak dasar yang dijamin secara konstitusional. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia harus didasarkan pada argumentasi hukum yang logis dan terukur, bukan pada penilaian subjektif. Dalam konteks ini, pemikiran Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya perlindungan hak konstitusional, sementara Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya berorientasi pada keadilan substantif, termasuk pemulihan bagi korban.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan penegakan hukum serta perlindungan korban secara komprehensif. Upaya ini tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan hak korban melalui rehabilitasi medis, pemulihan psikologis, serta pemberian kompensasi dan restitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di samping itu, langkah pencegahan juga perlu ditingkatkan melalui edukasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan peran negara dalam memastikan bahwa implementasi hukum berjalan secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prasetyo, T. (2019). Paradoks penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif keadilan. *Jurnal Yuridika*, 34(1), 1–15.

- Putri, D. (2021). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 89–102.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahman, F. (2022). Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 120–135.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suhartono, E. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 250–265.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wibowo, A. (2021). Tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana kekerasan. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(3), 345–360.